



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSA Nomor : 73/PDT/2010/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

RACHMAN BIN BETA

Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Dusun III Desa Daya Murni Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Banyuasin Palembang (SumSel) dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ROZALI NUR M, SH dan KUDRAT, SH. Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum Rozali & Rekan yang beralamat di Jl.Kol.Sulaiman Amin Rt. 39 Blok F No. 10 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dibawah Register Nomor : 63/SK/2010, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ; -----

--- L A W A N ---

MAKASAU MASE

Umur 63 Tahun, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Daya Murni Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Banyuasin (SUMSEL), dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SULAIMANSYAH KADIR, SH, Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum “ SULAIMANSYAH KADIR DAN REKAN “, beralamat dan berkantor di Jl. PDAM Tirta Musi Comp. Gya Tiga Putri Blok B. A No. 10 Bukit Lama Palembang, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. No.73/PDT/2010/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sekayutan tanggal 23 Juni 2010 Nomor : 73/SK/2010, selanjutnya disebut

sebagai Terbanding semula Penggugat ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 08 Oktober 2009 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor 28/Pdt.G/2009/PN.Sky telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah pertanian pasang surut yaitu dinamakan Parit 7 dengan panjang lebih kurang 1500 depa dan lebar 300 depa yang terletak di parit 7 pada Elo Desa Daya Murni Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Banyuasin Palembang (Sumsel) dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit 5 Sungai Gede Kanan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sale ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit 6 Pada Elo ;
 - Sebekah Timur berbatas dengan Parit Lapis ;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat dapat cara mengganti/membeli/ pelimpahan hak dari Bapak AMBO ASSA PATURUSI tahun 2008 yang diketahui oleh Ketua RT. 009/07 Kelurahan Kemanggisan Jakarta beserta Surat Keterangan yang diberikan Ketua Lokasi Pertanian Pada Elo oleh Bapak MAPPASAWA BIN BONA kepada Bapak AMBO ASSA PATURUSI tahun 1997 atas persetujuan berdasarkan Surat Keterangan Membuka

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. No.73/PDT/2010/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 1974 yang diketahui oleh Pasira Kepala

Marga

Sungai

Aren

Bapak

Matusin ;-----

3. Baahwa tanah milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin telah dikuasai oleh Tergugat dan menyuruh orang lain untuk menggarapnya dan menyerobotnya serta telah mendirikan bangunan diatasnya tanpa seizin dari Penggugat ;-----
4. Bahwa Penggugat pada tahun 2008 sudah pernah meminta kepada Tergugat secara langsung untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut akan tetapi tidak ada penyelesaian dan sebagian orang-orang yang menggarap tanah tersebut Penggugat usir untuk meninggalkan lokasi persawahan tersebut ;-----
5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan agar Tergugat tidak mimindah tangankan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah sengketa tersebut ;-----
6. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan ;-----
7. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding dan kasasi dalam perkara ini ;-----

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. No.73/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Tergugat ;-----

Berdasarkan hala-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tanah dengan panjang lebih kurang 1500 depa dan lebar 300 depa yang terletak di Parit 7 Pada Elo Desa Daya Murni Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Banyuasin Palembang (Sumsel) dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit 5 Sungai Gede Kanan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sale ;
 - Sebeah Barat berbatas dengan Parit 6 Pada Elo ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lapis ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyerobot/menggarap dan menyuruh orang lain serta menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman ;-----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu ;-----
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding dan kasasi dalam perkara ini ;-----
7. Mengukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / per harinya atas

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. No.73/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusankemahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau jika Majelis Hakim ada pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Mengutip, serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Mei 2010 Nomor : 28/Pdt.G/2009/PN.Sky. yang amarnya selengkapny berbunyi sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan, Tanah dengan panjang lebih kurang 1500 depa dan lebar 500 depa yang terletak di Parit 7 Pada Elo Desa Daya Murni Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Banyuasin Palembang Sumatra Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Sebelah Utara : berbatasan dengan Parit 5 Sungai Gede Kanan ;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Parit Lapis ;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Sale ;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit 6 Pada Elo ;
Adalah SAH MILIK Penggugat ;-----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyerobot / menggarap dan menyuruh orang lain serta menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.3.689.000,- (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu Register Banding No. 05/Pdt/BD/2010/PN.Sky yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Tergugat/Pembaanding telah

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. No.73/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan permohonan banding perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Mei 2010 No. 28/Pdt.G/2009/PN.Sky. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat ;-----

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 17 Mei 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 26 Mei 2010 dan surat Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terbanding pada tanggal 16 Juni 2010 ;-----

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tanggal 20 Juni 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 Juni 2010 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 19 Juli 2010 ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara No. 28/Pdt.G/2009/PN.Sky No.05/Pdt.BD/2010/PN>Sky masing-masing kepada pihak Pembanding dan Terbanding tanggal 19 Juli 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. No.73/PDT/2010/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Mei 2010 Nomor : 28/Pdt.G/2009/PN.Sky, dan membaca serta memperhatikan surat memori Banding, surat Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan kembali alasan-alasan dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat yang semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM

KONPENSASI :----- M
Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yang terdiri dari surat yang diberi tanda P.1 s/d P.10 dan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dan dihubungkan dengan kenyataan dilapangan sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan ditempat letaknya objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, melihat adanya saling persesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, Penggugat / Terbanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas tanah sengketa dalam perkara ini seperti yang telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan pada angka 2 surat gugatan Penggugat / Terbanding karena beralasan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dengan alat-alat buktinya berupa surat yang diberi tanda T.1 s/d T.13 dan saksi sebanyak 6 (enam) orang yang didengar keterangannya dipersidangan, ternyata bahwa hanya surat bukti T.1,

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. No.73/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T. Putusan T. 8 yang agaknya kaitannya dengan kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat sedangkan surat-surat bukti yang lainnya selain tidak ada kaitannya juga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;---

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti bertanda T.1, T.2, T.3 ternyata isinya tidak mendukung dalil jawaban Tergugat bahwa ia memperoleh hak atas tanah sengketa karena meneruskan dari orangtuanya yang bernama Beta, sedangkan dalam surat bukti tersebut Tergugat / Pembanding menyatakan bahwa ia mengusahakan sendiri tanah tersebut sejak tahun 1980 ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu meneliti surat-surat bukti T.1, T.2, dan T.3 tersebut yang semuanya dibuat pada tahun 2006, menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding telah mengusahakan sendiri tanah sengketa sejak tahun 1980 , berarti surat-surat dibuat untuk menerangkan kejadian 26 tahun yang lalu yang pada saat itu Tergugat / Pembanding baru berumur 1 (satu) tahun (Tergugat/ Pembanding lahir tanggal 12 April 1979) sehingga diragukan kemampuannya mengusahakan sendiri tanah yang sedemikian luas ;-----

Menimbang, bahwa meneliti mengenai surat bukti yang diberi tanda T. 8 ternyata apa yang diterangkan dalam surat itu adalah tidak benar, oleh karena surat persetujuan kepada Tergugat/Pembanding untuk membuka parit untuk persawahan dibuat pada tanggal 3 Maret 1981 sedangkan Tergugat / Pembanding pada saat itu baru berumur 2 (dua) tahun (Tergugat lahir tanggal 12 April 1979) bagaimana mungkin ia diberikan persetujuan membuka parit untuk persawahan ;---

Menimbang, bahwa dari keterangan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan tidak ada 1 (satu) orang saksipun yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat / Pembanding ataupun orangtuanya yang bernama BETA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas adalah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat / Pembanding tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah sengketa,

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. No.73/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis Hakim pada sidang bukti yang cacat sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat serta tidak didukung oleh adanya keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa, sedangkan ia telah menguasai tanah sengketa tanpa izin/tanpa sepengetahuan Penggugat / Terbanding selaku pemiliknya maka perbuatan Tergugat / Pembanding sudah merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya petitum surat gugatan pada angka 3 (tiga) karena beralasan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum surat gugat pada angka 3 (tiga) maka sebagai akibatnya petitum surat gugatan angka 4 (empat) juga karena beralasan harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan penyitaan maka petitum surat gugat pada angka 5 (lima) tidak beralasan sehingga harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang tepat dan sangat mendesak serta didukung dengan alat bukti yang kuat, maka petitum surat gugat angka 5, 6 dan 7 harus ditolak ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding / Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa seperti dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi di atas maka segala tuntutan yang menyangkut kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat Rekonsensi, karena tidak beralasan semuanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan perimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menyempurnakan susunan amar putusan tersebut sehingga berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding / Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan di bawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Mei 2010 No.28/Pdt.G/2009/PN.Sky. dengan penyempurnaan susunan amarnya sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut ;-----

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan, tanah dengan panjang lebih kurang 1500 depa dan lebar 300 depa yang terletak di Parit 7 Pada Elo Desa Daya Murni Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Banyuasin Palembang Sumatra Selatan dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit 5 Sungai Gede Kanan ;

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. No.73/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Parit 6 Pada Elo ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Lapis ;

Adalah sah milik Penggugat ;-----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyerobot/menggarap dan menyuruh orang lain serta menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----

. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruh nya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.689.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2010 oleh kami : PONIS TARIGAN, SH. selaku Ketua Majelis, KORNEL P. SIANTURI, SH.MH. dan ANDRIANI NURDIN, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. No.73/PDT/2010/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 73/PDT/2010/PT.PLG, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta TAMBA P. HUTABARAT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

. KORNEL P. SIANTURI , SH.MH.

PONIS TARIGAN, SH.

2. ANDRIANI NURDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TAMBA P. HUTABARAT.

Biaya Perkara :

- 1. Biaya meterai putusan Rp. 6.000,-
- . Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- . Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah..... ...Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah).